

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syari'at yang diatur dalam agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹

Hukum kewarisan menempati tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Karenanya, para fuqaha banyak membincangkan masalah tersebut, mulai dari masalah klasik sampai modern. Bahkan para fuqaha menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu “waris” atau *faraid*.²

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa)

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 39

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: bagian penerbit FE UII, 1990), 7

baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi siapa saja yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam, maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.³

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil. Sebab, Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariah, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.

Al-Qur'an yang mulia telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, keadaan-keadaan setiap ahli waris dengan penjelasan yang cukup memadai, di mana tidak seorang pun di antara manusia yang luput dari bagian atau batasan warisan. Sebab, Al-Qur'an sebagai sandaran dalam menetapkan hukum dan kadar bagiannya.⁴

³Surahwadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1.

⁴Muhammad Ali Ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), 47.

Di antara aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang diciptakan Allah adalah aturan tentang harta warisan (Hukum Kewarisan Islam) yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Berkaitan dengan masalah waris, hukum Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa sebagaimana yang termaktub dalam al- Qur'an:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Allah.Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ :11).⁵

Surat An-nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduahdibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
(Q.S. An-Nisa': 12).⁶

Surat An-Nisa' ayat: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. An-Nisa': 176).⁷

Surat An-nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)

⁶Ibid, 79.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 106.

dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (Q.S. An- Nisa' : 7).⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagian secara tertentu dan kapan pula ia menerima secara “aşabah”.⁹

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak banyak masyarakat menggunakan aturan pembagian seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Masyarakat lebih sering menggunakan hukum adat pada masing-masing daerah mereka. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan-aturan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan masih melekatnya tradisi pembagian waris dari daerah mereka. Mereka menganggap pembagian waris secara Islam rumit dilakukan karena harus mengkalkulasi seluruh nilai harta peninggalan pewaris kemudian dibagi menurut pecahan-pecahan sesuai dengan bagian waris masing-masing.¹⁰

⁸ Ibid, 78.

⁹ Muhammad Ali As- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 15.

¹⁰ Ibid., 25.

Sebagai gambaran umum, penulis paparkan adat-istiadat atau tradisi pewarisan tersebut. Secara selintas pewarisan masyarakat Kemlokolegi dalam membagi harta warisan menggunakan metode pembagian waris dengan cara dilotre/diundi karena sebagian besar harta warisannya adalah tanah/pekarangan.

Metode pembagian seperti ini, tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka mendapat bagian dengan cara dilotre. Beberapa bidang tanah yang ukurannya berbeda-beda setelah itu diurutkan dari ukuran paling besar sampai yang terkecil dan jika ahli waris namanya keluar pertama dalam lotrean tersebut maka ahli waris tersebut mendapatkan harta warisan pertama sekaligus mendapatkan jumlah yang paling besar, dan pembagian tersebut dilanjut sampai ahli waris yang terakhir. Pembagian waris di atas dilakukan melalui musyawarah dan atas kesepakatan keluarga.

Oleh sebab itu, penulis menganggap perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui metode pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk yang mencakup tiga hal yaitu: Metode pembagian waris dengan cara dilotre; Alasan masyarakat Kemlokolegi dalam pembagiannya dengan cara dilotre; Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap metode pembagian waris dengan cara dilotre di Desa Kemlokolegi kab. Nganjuk tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Metode pembagian waris dalam Islam
2. Metode pembagian waris dengan cara lotre.
3. Alasan masyarakat di Desa Kemlokolegi Nganjuk menggunakan pembagian waris dengan cara lotre
4. Praktek pembagian waris dengan cara lotre.
5. Sistem pembagian waris menurut syari'at Islam

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

1. Metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk
2. Alasan masyarakat di Desa Kemlokolegi Nganjuk menggunakan pembagian waris dengan cara lotre
3. Analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk?
2. Mengapa masyarakat di Desa Kemlokolegi Nganjuk menggunakan pembagian waris dengan cara lotre?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hak waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹¹

Sebelumnya masalah waris telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literature, akan tetapi masalah metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

¹¹Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*, (Surabaya: 2011), 7.

Adapun pembahasan tentang waris sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa/mahasiswa adalah:

1. Agus Purwono tahun 2010 di dalam tulisannya "*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagian Ahli Waris (anak) yang Tinggal Serumah dengan Pewaris Lebih Banyak Dibanding Ahli Waris yang Lain di Desa Kalipadang, Kec. Benjeng, Kab. Gresik*". Penulis tersebut fokus pada pembagian hak waris dimana yang tinggal serumah akan mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak lain yang tidak tinggal serumah. Siapapun baik laki-laki atau perempuan yang tinggal serumah dia akan mendapatkan bagian lebih banyak, sedangkan pembagian waris dengan cara lotre adalah pembagi waris baik dia tinggal serumah atau tidak yang penting dia ahli waris yang sah maka akan mendapatkan harta warisnya dengan cara dilotre/diundi.
2. Nursaniah tahun 2010 di dalam tulisannya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*". Penelitian tersebut lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bagian waris perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki dan berstatus sebagai hibah. Bagian anak yang lebih kecil itu lebih banyak karena akan menjadi tuan rumah bagi

keluarga besarnya. Sedangkan perbedaannya dengan metode pembagian waris dengan cara lotre adalah metode pembagian waris dengan cara lotre tidak membedakan baik dia laki-laki atau perempuan dan jumlah haratnya juga berbeda.

3. Nuruddhuha tahun 2011 di dalam tulisannya "*Analisis hukum Islam terhadap Proses Pembagian Waris menurut Adat Muslim Tionghoa di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya*". Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pembagian warisan yang pembagiannya dilihat berdasarkan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada pewaris semasa hidupnya, termasuk juga dalam pengurusan dan penguburan jenazahnya.
4. Umar Kadafi Amarullah 2009 di dalam tulisannya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya*". Penelitian tersebut lebih fokus pada pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang diserahkan dan dibagi rata oleh tokoh adatnya.

Dengan mengacu pada sekripsi yang sudah dibahas di atas bahwa "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Hak Waris dengan Cara Lotre (Studi kasus di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk)*" belum pernah ada yang mengupas/membahas. Sekripsi yang dibahas oleh penulis fokus pada pembagian hak waris dengan cara lotre atau undian.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk menggunakan waris dengan cara lotre.
3. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi setiap umat Islam serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya pembagian waris dengan cara lotre yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek Praktis, dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan penyuluhan kehidupan beragama khususnya berkenaan dengan metode

pembagian waris untuk masyarakat yang beragama Islam di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Hak Waris dengan Cara Lotre (Studi kasus di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk)*”

Namun untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan maksud dari judul ini secara terperinci.

1. Hukum Islam adalah suatu kajian Islam yang berdasarkan KHI, al-Qur'an, al-Hadist dan Fiqih Sunah.
2. Metode pembagian waris dengan cara lotre adalah cara pembagian hak waris kepada orang yang mendapatkan warisan dengan cara diundi seperti arisan, siapa yang namanya keluar dalam undian tersebut maka dia yang mendapat warisan terlebih dahulu.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk. Oleh karena itu, supaya penelitian dapat

tersusun dengan benar, maka penulis mengemukakan metode penulisan skripsi, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.

2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Data tentang metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk.
- b. Data yang berkaitan dengan hukum pembagian waris, meliputi rukun dan syarat dalam waris.
- c. Data tentang alasan masyarakat Kemlokolegi menggunakan pembagian waris dengan cara lotre.

3. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹² Yakni melakukan wawancara pada warga masyarakat (Pak. Supangat, Pak. Kardi, Bu. Sukinah) sebagai pelaku pembagian waris dengan cara lotre/undian, dan para tokoh

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

masyarakat (Pak. Yasin dan Pak. Sukariono), terutama tokoh adat masyarakat (Mbah. Sukandar) Desa Kemlokolegi Kab. Nagnjuk.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literature buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah “metode pembagian waris”, antara lain:

- 1) Fikih Sunnah, karya Sayyid Sabiq.
- 2) Hukum Kewarisan Islam, karya Amir Syarifuddin.
- 3) Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
- 4) Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia karya Oemarsalim.
- 5) Hukum Waris Islam karya Muhammad Ali As-shabuniy.
- 6) Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW karya Eman Suparman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, membaca arsip di Kantor kepala Desa yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), 64.

b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.¹⁴ Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagian besar keluarga yang pernah melakukan metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk, untuk mengetahui metode pembagian harta dengan cara lotre dan alasan masyarakat menggunakan pembagian hak waris dengan cara lotre.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dalam kejelasan bagi penelitian.
- b. Analisis pengorganisasian data, merupakan suatu analisis yang diperoleh untuk menyimpulkan mengenai kebenaran dan fakta-fakta yang diperoleh di tempat kejadian peristiwa tersebut.

¹⁴ Ibid. 64.

- c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari penelitian tentang pembagian hak waris dengan cara lotre disimpulkan pada keadaan yang lebih umum yakni hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran secara umum pembahasan penelitian yang meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori hukum kewarisan Islam dan yang berhubungan dengan kewarisan Islam meliputi perkembangan hukum waris pada masa pra-Islam, pengertian waris dan harta waris, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat harta waris, ahli waris dan bagian-bagiannya serta ahli waris menurut kompilasi hukum Islam.

Bab ketiga Metode Pembagian waris dengan cara lotre yang meliputi tentang letak daerah penelitian, yaitu: Kondisi Geografis dan Demografis,

Keadaan Sosial Ekonomi, Keadaan Sosial Pendidikan, Data tentang Keadaan Keagamaan, metode pembagian waris dengan cara lotre yang terdiri dari: Metode pembagian harta waris, Obyek harta waris, waktu pembagian waris dengan cara lotre, Alasan masyarakat menggunakan pembagian waris dengan cara lotre/undian, Contoh Pembagian Waris dengan Cara Lotre Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk

Bab keempat berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris dengan cara lotre di Desa Kemlokolegi Kab. Nganjuk yang terdiri dari: Analisis Pembagian Waris Dengan Cara Lotre, Obyak harta waris, Waktu Pembagian Waris dengan Cara Lotre, Alasan masyarakat tentang pembagian waris dengan cara lotre/undian

Bab kelima merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan juga saran.